

BAB II

TINJAUAN UMUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP *VICARIOUS LIABILITY*

A. Istilah Korporasi Sebagai Badan Hukum

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁹

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibono yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti

²⁹Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 23.

seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*) bahkan negara juga merupakan badan hukum.³⁰

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi :

Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.³¹

A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.³²

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan :

Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.³³

Satjipto Rahardjo Menyatakan bahwa korporasi merupakan Badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya unsur memasukkan unsur *animus* yang membuat badan mempunyai

³⁰ Ali, Chaidir. *Badan Hukum*, Bandung : 1991, hlm 20.

³¹ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, hlm 25.

³² *Ibid*, hlm 25.

³³ *Ibid*, hlm 210.

kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka oleh penciptanya kematiannya ditentukan oleh hukum.³⁴

Menurut *Black's Law Dictionary* Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu.

Menurut *Jowitt's Dictionary of English Law* Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.³⁵

Mengenai korporasi sebagai badan hukum salah satunya perseroan terbatas diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁶

³⁴Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm 52.

³⁵ Maman Budiman, *Loc.Cit*, hlm 29.

³⁶ Tuti Rasturi, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015 hlm 36.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdirinya Perseroan Terbatas didasarkan atas adanya suatu perjanjian anatar mereka (para pihak) yang mendirikan PT tersebut dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya, PT yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.³⁷

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm 40.

³⁸ Buchari Said, *Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime)*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung: 2009, hlm 28.

Batasan mengenai korporasi dalam hukum pidana dapat dijumpai dalam naskah Rancangan KUHP tahun 2019 Pasal 166 yang menyatakan:

Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dengan demikian secara umum korporasi mempunyai unsur-unsur antara lain:³⁹

- a. Kumpulan orang dan/atau kekayaan;
- b. Terorganisir;
- c. Badan hukum;
- d. Bukan badan hukum.

Dari uraian pengertian korporasi baik dalam bidang hukum perdata dan dalam bidang hukum pidana, ternyata korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi hanya berbentuk badan hukum saja. Subyek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana hanya dikenal diluar KUHP, khususnya dalam perundang-undangan khusus, sebagai produk legalisasi setelah Indonesia merdeka.⁴⁰

Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai

³⁹ Lihat Revisi Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

⁴⁰Rony Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK), Advokat dan Direktur LBH Pers Padang, *Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015*. ISSN: 2356-1440, hlm 10.

tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah.⁴¹

B. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Subyek hukum pertama-tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia.⁴²

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai *centraal-bewustzijn*, karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.⁴³

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan sebuah pribadi buatan dengan manusia sebagai pengendali dan yang

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm 105-107.

⁴² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm 189.

⁴³ Amrullah Arief, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Banyumedia, 2006, hlm 28.

menjalankan fungsi korporasi. Korporasi tidak dapat bergerak sendiri karena korporasi hanyalah “benda mati” yang digerakkan oleh manusia. Korporasi dikatakan sebagai subyek tindak pidana maka korporasi dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri maupun jajaran pengurus dari sebuah korporasi.

Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi pasal 4 ayat (2):⁴⁴

“Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:”

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Kemudian, Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1 angka 9 UU TPPU menyebutkan bahwa

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Selanjutnya Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa:

korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁴⁴ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi pasal 4 ayat (2).

Dengan demikian menurut UU TPPU subjek hukum pidana pencucian uang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi.⁴⁵ Meskipun demikian, korporasi yang dianggap sebagai subyek hukum pidana sebagaimana manusia, ketika melakukan sebuah tindak pidana maka pengaturan pidana dan pidanaannya tentunya tetap berbeda dengan subyek hukum manusia. Diantaranya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana kurungan. Namun, korporasi dapat dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

C. Bentuk – Bentuk Korporasi

Dari pemaparan yang telah dijelaskan menurut Maman Budiman memberikan pendapat terkait bentuk bentuk korporasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi Publik: korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas – tugas administrasi di bidang urusan public; contoh, pemerintah kabupaten atau kota.
2. Korporasi Privat: korporasi korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat atau pribadi, yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri, dan perdagangan. Saham korporasi privat ini dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.⁴⁶

⁴⁵ Ni Putu Ayu Leni Cahyarani, Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, Bagian hukum pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, *Vol 1 No 1 (2012)*, hlm 12

⁴⁶ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia, 2020, Loc.Cit*, hlm 31.

3. Korporasi Publik Quasi: Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*); contoh, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, dan Perusahaan Air Minum. Korporasi Publik Quasi lebih dikenal dengan korporasi yang melayani berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Hukum pidana menambahkan yang “bukan badan hukum” yang belum ada dalam hukum perdata.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁴⁸ Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

⁴⁷ A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 54.

⁴⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1996, hlm 245.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:⁴⁹

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akandipidana.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵⁰ Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁵¹

Menurut Tien S. Hulukati Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm 75.

⁵⁰ Mahrus Ali, *Loc. Cit*, hlm 68.

⁵¹ *Ibid*, hlm 85.

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang mampu bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.⁵²

Menurut E.Y. Kanter yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:⁵³

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan;
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke*

⁵² Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, 2018, hlm 43.

⁵³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Cet. III, Stora Grafika, 2012, hlm 249.

vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:⁵⁴

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Oleh karena kesalahan merupakan penentu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana. Maka untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;

⁵⁴ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm 10.

- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan;
- 3) Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana, selain menjadi bentuk penegakan hukum, juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, salah satunya dengan menerapkan pemidanaan. Hal tersebut untuk menanggulangi bahkan mencegah terjadinya tindak pidana. Namun, disisi lain juga diperlukan pembinaan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga akan terjadi keseimbangan antara hukuman yang diberikan dan pemulihan diri pelaku. Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Artinya pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana jika dirinya mempunyai kesalahan, yang mana jika dilihat dari segi masyarakat perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar suatu norma.⁵⁶

Oleh karena itu, menurut Moeljatno bahwa:

⁵⁵ *Ibid*, hlm 57

⁵⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta, 2008, hlm 41

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁵⁷

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak akan dilihat dari ada tidaknya kesalahan dalam perbuatannya, apakah pelaku sadar atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan, apakah pelaku mempunyai kehendak dari dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut, dan apakah pelaku mengerti nilai-nilai dari perbuatan yang dilakukan.

2. Macam – Macam Pertanggungjawaban Pidana

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut:⁵⁸

a. Tanggung jawab individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan

⁵⁷ *Ibid*, hlm 23

⁵⁸ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 27

tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.

b. Tanggung jawab dan kebebasan.

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggung jawab sosial.

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

E. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Tentang pertanggungjawaban korporasi sama seperti konsep pertanggungjawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana dikenal dengan konsep liability atau “pertanggungjawaban” dan merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁵⁹ Mengenai pertanggungjawaban korporasi, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 4 (empat) sistem yaitu:⁶⁰

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggung jawaban pidana.
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.

⁵⁹ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Volume 4 NO. 1 Tahun 2013, hlm 15

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 59.

- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*.⁶¹ Menurut Muladi pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal berikut:⁶²

- 1) Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- 2) Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
- 3) Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan);
- 4) Untuk perlindungan konsumen;
- 5) Untuk kemajuan teknologi;

Perkembangan selanjutnya dalam doktrin pertanggungjawaban korporasi terdapat empat perkembangan:

- 1) Doktrin *respondent superior* yang terkait dengan *imputation of acts committed by individual to the corporation*;
- 2) *Where specific intent was an element of the crime* yang masih menggunakan asas kesalahan dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana;

⁶¹ Wikipedia, *Pertanggungjawaban Korporasi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, diunduh pada Minggu 21 Februari 2021, Pukul 11.41 Wib.

⁶² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 31.

- 3) Digunakannya doktrin *ultra vires*, artinya organ korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dapat dibuktikan bahwa mereka yang melakukan fungsi korporasi yang telah menyimpang dari anggaran dasar korporasi;
- 4) *Corporate prosecution could not be squired with the rigid procedural requirement of the time, which required.*

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus koperasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana, sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini ada pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sebenarnya apa yang dinyatakan sebagai pandangan baru diatas tidaklah asing di dalam doktrin tentang pertanggungjawaban pidana ialah keharusan adanya kesalahan, yang di negara-negara Anglo Saxon dikenal asas *mens rea*. Namun demikian syarat umum adanya kesalahan itu doktrin yang dianut di

beberapa negara dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu apayang dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*.⁶³

Strict liability sering dikatakan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Alasan untuk menggunakan konsep *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tanpa melihat kesalahan didalamnya lebih didasarkan kepada asas *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara) suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku (korporasi) tetapi didasarkan pada bahayanya perbuatan itu. Sedangkan *vicarious liability* yaitu tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain atau *the legal responsibility of one person for the wrongful act another*. Dapat dijelaskan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan mensyaratkan bahwa kedua orang tersebut mempunyai hubungan kerja dalam status majikan dan buruh atau atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaannya di suatu korporasi.⁶⁴

⁶³ I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 4

⁶⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm 189.

Sedangkan *vicarious liability* yaitu tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain atau *the legal responsibility of one person for the wrongful act another*. Dapat dijelaskan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan mensyaratkan bahwa kedua orang tersebut mempunyai hubungan kerja dalam status majikan dan buruh atau atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaannya di suatu korporasi.⁶⁵

2. Tujuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diterapkan oleh negara-negara *common law*, dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi dahulunya. Pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris mulai pada tahun 1842, saat korporasi gagal di denda karena gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundangundangan.⁶⁶ Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti

⁶⁵Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm 47

⁶⁶ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT Softmedia, 2009, hlm 23.

rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum.

3. Teori – Teori Pertanggungjawaban Korporasi

a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bila melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.⁶⁷ *Corporate criminal liability* berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri. Dalam teori *corporate criminal liability*, agen-atau orang-orang yang *identic* dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut.

⁶⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm 154.

Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and probably individual directors, secretaries, and shop manager*.⁶⁸

Terkait dengan orang-orang atau organ yang identik dengan korporasi, terdapat 5 (lima) pendekatan yang digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, yaitu:⁶⁹

- 1) Deskripsi yang samar.
- 2) Kriteria formal.
- 3) Pendekatan pragmatis.
- 4) Analisis hierarki.
- 5) Analisis fungsi.

b. Teori *Strict Liability*

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.⁷⁰ *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk

⁶⁸Yedidia Z. Stern, 1987, *Corporate Criminal Personal Liability-Who Is The Corporation?*, 1987, *Journal of Corporation Law*, hlm 125.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 132-138.

⁷⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton, Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006, hlm 403.

pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan).

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:⁷¹

“Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik ini pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*”

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).⁷²

c. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for*

⁷¹ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm 21.

⁷²Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 2

wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment).⁷³ konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*)⁷⁴.

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut:⁷⁵

The liability of an employer for the acts for an employee, for a principle for torts and contracts of an agent (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi). Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberi izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut,

⁷³ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 363.

⁷⁴ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997), hlm 63-64.

⁷⁵ Russel Heaton, *Criminal Law Texbook*, (London: Oxford University Press, 2006), hlm 403.

akan tetapi ia, memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang maneger untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manager itu. sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manager tersebut.⁷⁶

d. Teori Agregasi

Dalam berbagai kasus, sering kali ditemukan bahwa aktivitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau bahkan banyak agen/orang. Dalam situasi ini, jelas tidak terdapat individu khusus yang bertanggungjawab secara penuh atas aktivitas tersebut. Oleh karenanya, muncul teori tanggung jawab pidana korporasi yang merespon persoalan itu, yaitu dengan adanya teori agregasi. Tesis utama dari teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi memperbolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiaptiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-

⁷⁶ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm 44-45

kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi.⁷⁷

e. *Corporate Culture Model*

Corporate culture model diterapkan di Australia, tapi Inggris dan US menerapkan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi Australia dengan mengadopsi corporate culture model menentang kemungkinan bagi perubahan legislative kepada cara dimana atribusi tanggung jawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.

Corporate culture didefinisikan sebagai:⁷⁸

An attitude, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sebagai suatu

⁷⁷ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Ayumedia, hlm 31

⁷⁸ Jennifer Hill, 2003, *Corporate Criminal Liability in Australia an Envloving Corporate Government Technique*, *Journal of Business Law*, hlm 16.

keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus juga bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggungjawab, tapi korporasi dimana orang itu bekerja.⁷⁹

F. Ruang Lingkup Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Terminologi badan hukum acapkali ditemui baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kepustakaan hukum perusahaan. Namun cukup disayangkan didalam peraturan perundang-undangan belum ada satu rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan badan hukum. Berikut dikutip dari pendapat ahli hukum tentang badan hukum, antara lain menurut Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*Rechtspersoon*) adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Badan hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mengadakan perjanjian-perjanjian.⁸⁰

Perbuatan hukum dilakukan oleh pengurus. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sejak dahulu kala dibutuhkan adanya pengertian badan hukum yaitu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak serta kewajiban dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 112.

⁸⁰ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan, Op.Cit*, hlm 113.

Dapat disimpulkan kata kunci dari badan hukum adalah yang dapat mengikatkan diri sebagai pihak ketiga dan pembawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas pergaulan hukum.⁸¹

2. Teori - Teori Badan Hukum

Terdapat beberapa teori yang mengupas pengertian badan hukum, yaitu sebagai berikut:⁸²

a. Teori Fiksi

Tokoh aliran fiksi ini adalah Friedrich Carl Von Savigny. Teori fiksi ini berpendapat bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja. Sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan

Teori aliran ini adalah A. Brinz. Teori harta kekayaan bertujuan dan menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.

⁸¹Junus Sidabalok. *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*. Bandung: Edisi Pertama, Nuansa Aulia, 2012. hlm 111.

⁸²Verti Tri Wahyuni, Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017, hal. 201-215.

c. Teori Organ atau Teori Realis

Teori ini juga disebut sebagai teori realis. Teori ini dikemukakan oleh Otto von Geirke. menurut teori ini, badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris, dan rapat anggota.

d. Teori Pemilikan Bersama

Tokoh aliran ini adalah Marcel Planiol dan menurut teori ini badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

3. Macam – Macam Badan Hukum

Berdasarkan teori badan hukum yang dikemukakan diatas, berbagai ragam badan hukum dalam praktek sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas (PT).
- b. Koperasi.
- c. Yayasan.
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. Perseroan Terbatas

Salah satu bentuk badan hukum yang sering kita jumpai adalah Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdirinya Perseroan Terbatas didasarkan atas adanya suatu perjanjian anatar mereka (para pihak) yang mendirikan PT tersebut dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya, PT yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.⁸³

5. Jenis – Jenis Perseroan Terbatas

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UUPT, maka PT dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:⁸⁴

- a. PT Terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1 ayat 6 UUPT). Menurut UUPM yang dimaksud dengan PT Terbuka atau dalam UUPM disebut Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3 milyar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
- b. PT Tertutup adalah perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT Terbuka.

⁸³ Junus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*. Bandung: Edisi Pertama. Nuansa Aulia. hlm 111.

⁸⁴ Wikipedia, Perseroan Terbatas, https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas, diunduh pada Jumat tanggal 23 Februari 2021, pukul 23.00 Wib.

6. Status Badan Hukum PT Berdasarkan Pendiriaannya:⁸⁵

	PT Yang Belum Disahkan	PT Yang Sudah Disahkan Tetapi Belum Didaftarkan Dan Diumumkan	PT Yang Sudah Disahkan
Status	Bukan Badan Hukum	Badan Hukum (status badan hukum diperoleh setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menkeh) (Pasal 7 ayat 6 UUPT)	Badan Hukum
Perwakilan dalam Melakukan Perbuatan Hukum	Perbuatan hukum bagi kepentingan PT dilakukan oleh Pendiri	Perbuatan hukum bagi kepentingan PT dilakukan oleh Direksi.	Perbuatan hukum bagi kepentingan PT dilakukan oleh Direksi.
Tanggung Jawab	Perbuatan hukum tersebut akan mengikat PT apabila kemudian ada pernyataan PT untuk menerima, mengambil alih atau mengukuhkan perbuatan hukum tersebut. Selama perbuatan hukum tsb tidak dikukuhkan maka Pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas	Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan oleh Direksi, maka Direksi secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan PT (Pasal 23 UUPT)	undang-undang yang berlaku, perbuatan mana merupakan tanggung jawab PT.

⁸⁵ *Ibid*

	segala akibat yang timbul. <i>Pasal 11 ayat 1 dan 2 UUPT)</i>		
--	--	--	--

G. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Secara Bersama – Sama

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia⁸⁶ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapatdiartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

⁸⁶ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, 2009, hlm 364

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:⁸⁷

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang

⁸⁷ Moeljatno, *Loc.Cit*

melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.⁸⁸

2. Tinjauan Umum *Medepleger*

Medepleger atau turut melakukan menurut Tien S. Hulukati bahwa “turut melakukan” dalam arti kata “bersama – sama melakukan” minimal harus ada dua orang, ialah yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana.⁸⁹

⁸⁸Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasalannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm 396-397

⁸⁹ Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm 26

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:⁹⁰

Pasal 55 KUHP:

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang

⁹⁰ Moeljatno, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, *Op.Cit.*

yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.⁹¹

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Dengan itu, syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undangundang;
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :⁹²

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan

⁹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1992.

⁹² Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm 241.

melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan

orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

- 3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- 4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa:⁹³

Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:⁹⁴

Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan

⁹³ *Ibid*, hlm 245

⁹⁴ *Ibid*, hlm 242

pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :⁹⁵

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Sipe nipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur

⁹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm 70.

yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.